



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 10 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2007  
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2007 Seri E Nomor 5);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
dan  
BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2007 Seri E Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Penyelenggara adalah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang bertanggungjawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah unsur lembaga pemerintahan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang berfungsi sebagai lembaga legislatif Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Camat adalah camat di Lingkungan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
8. Lurah/Kepala Desa adalah Lurah/Kepala Desa di lingkungan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu menjalankan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Daerah.
10. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah satu instansi yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat Kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.
11. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggungjawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Desa/Kelurahan.
12. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam Penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil dan pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
13. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan adalah Pengumpulan, Perekaman, Pengelolaan dan Pemutakhiran Data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk Penerbitan Dokumen Penduduk, pertukaran Data Penduduk dalam rangka menunjang Pelayanan Publik, serta Penyajian Informasi Kependudukan guna Perumusan Kebijakan dan Pembangunan.
14. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah Sistem Informasi yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memfasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Dinas dan setiap tingkatan Wilayah Administrasi Daerah sebagai satu kesatuan.
15. Tempat Perekaman Data Kependudukan yang selanjutnya disingkat TPDK adalah fasilitas yang dibangun di Kabupaten, Kecamatan atau Desa/Kelurahan untuk melakukan perekaman, Pengelolaan, dan Pemutakhiran Data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk Penerbitan Dokumen Penduduk, serta Penyajian Informasi Kependudukan.

16. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah satuan kerja ditingkat kecamatan yang bertanggungjawab kepada Dinas.
17. Dokumen Kependudukan adalah Dokumen Resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
18. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
19. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiannya.
20. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Daerah Peraturan Perundang-Undangan.
21. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
22. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
23. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
24. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
25. Penduduk Rentan administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, korban bencana sosial, orang terlantar dan komunitas terpinggirkan yang bertempat tinggal di daerah.
26. Pendaftaran Penduduk adalah Pencatatan Biodata Penduduk, Pencatatan atas pelaporan peristiwa Kependudukan dan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta Penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas, atau surat keterangan kependudukan.
27. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap Penerbitan atau Perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan/atau surat keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

28. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
29. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
30. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta Identitas anggota keluarga.
31. Kepala Keluarga adalah:
  - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga.
  - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
  - c. kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatudan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
32. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat dengan KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh dinas.
33. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal yang lama untuk pindah dan menetap di tempat yang baru.
34. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa yang penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas.
35. 28a. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Dinas, yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi: Kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
37. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
38. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum dari seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami isteri.

39. Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BMPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urutkeluarga di desa/kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara dan Orang Asing Tinggal Terbatas.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah-sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

Setiap penduduk Daerah mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. Dokumen Kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. perlindungan atas Data Pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Dinas.

3. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3A

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (2) berwenang meliputi:

- a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. pembentukan Dinas;

- c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
- f. penugasan kepada Desa/Kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam Negeri; dan
- h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Dinas dalam melakukan urusan Administrasi Kependudukan mempunyai kewenangan yang meliputi:
  - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan Penduduk;
  - b. memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
  - c. mendapatkan data hasil Pencatatan peristiwa Perkawinan, Perceraian dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- (2) Dinas selain mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mempunyai kewajiban yang meliputi:
  - a. mendaftarkan peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
  - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas laporan peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting;
  - c. mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan dokumen kependudukan;
  - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

- e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting dan,
- f. melakukan verifikasi dan validasi data dan Informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

6. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Dinas dikepalai oleh Kepala Dinas yang berkedudukan sebagai Pejabat Pencatatan Sipil.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil memiliki kewajiban dan tanggung jawab melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dilaporkan oleh Penduduk.
- (4) Pejabat Pencatatan Sipil memiliki kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan, mencatat dan menandatangani Register Akta Pencatatan Sipil, menerbitkan dan menandatangani Kutipan Akta Pencatatan Sipil, membuat dan menandatangani catatan pinggir pada akta Pencatatan Sipil.
- (5) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil berhalangan, Bupati dapat menunjuk pejabat lain dari Dinas.
- (6) Penandatanganan Akta Pencatatan Sipil bagi diri dan/atau keluarga Pejabat Pencatatan Sipil dalam garis lurus ke atas ke bawah, ditandatangani oleh Bupati.

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Dinas kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK terdiri dari 16 (enam belas digit):
  - a. 6 (enam) digit pertama merupakan kode Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, Daerah dan Kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar.
  - b. 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan dan tahun kelahiran, khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40 (empat puluh).

- c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut Penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK.
  - (4) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berlaku seumur hidup dan selamanya serta tidak berubah walaupun Penduduk Pindah Tempat Tinggalnya
  - (5) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dicatumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan
8. Ketentuan ayat (4) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Setiap keluarga wajib memiliki KK.
- (2) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan diberikan oleh Dinas atas Permohonan Penduduk.
- (3) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat keterangan mengenai kolom, Nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, satatusperkawinan, status hubungandalamkeluarga, kewarganegaraan, Dokumen Imigrasi, nama orang tua.
- (4) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar penerbitan KTP-el.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, keterangan kolom dan tatacara penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

9. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi perubahan data dan atau susunan keluarga dalam KK, penduduk wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi Dinas untuk mendaftarkan dan menerbitkan KK.

10. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.

- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP-el.
- (3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.
- (4) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawa pada saat bepergian.
- (5) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP-el.
- (6) KTP-el berlaku seumur hidup bagi Penduduk Warga Negara Indonesia dan disesuaikan dengan masa berlakunya Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing.
- (7) Penduduk yang telah memiliki KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilindungi oleh Pemerintah Daerah.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, keterangan dan tata cara penerbitan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

11. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) KTP-el Khusus diberikan kepada Petugas Rahasia Khusus.
- (2) Penerbitan KTP-el Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan Pencatatan Biodata dan KK dari Petugas Rahasia Khusus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan, pengembalian dan pencabutan KTP-el Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

12. Pasal 15 dihapus.

13. Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Dalam KTP-el dimuat pas foto berwarna penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan:
  - a. Penduduk yang pada tahun ganjil, latar belakang pas foto berwarna merah; atau
  - b. Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas foto berwarna biru.

- (2) Pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) berukuran 2 cm x 3 cm dengan ketentuan 70 % tampak wajah dapat menggunakan jilbab dan tidak diperbolehkan menggunakan cadar.

14. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.
- (2) Setiap Penduduk yang pindah keluar Daerah, KTP-el diserahkan kepada Daerah tujuan.

15. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Setiap penduduk dan Orang Asing tinggal terbatas yang pindah dalam Wilayah Daerah wajib melaporkan kepada Kepala Dinas melalui RT, Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
- (2) Penduduk yang pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pindah:
  - a. antar RT dalam satu Desa/Kelurahan;
  - b. antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan;
  - c. antar Kecamatan dalam wilayah Daerah; dan
  - d. keluar Wilayah Daerah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Pindah tersebut berlaku selama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penduduk wajib lapor kepada Kepala Desa/Lurah tujuan.
- (5) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b dan huruf c dijadikan dasar penerbitan KK dan KTP-el yang baru.
- (6) Penduduk yang pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, pada saat diterbitkan dan diberikan Surat Keterangan Pindah, KK yang bersangkutan dicabut dan KTP-el yang bersangkutan diserahkan ke Daerah tujuan.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

16. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 20 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Setiap orang, Orang Asing Tinggal Terbatas dan Orang Asing Tinggal Tetap yang datang dari Daerah lain dengan maksud untuk pindah dan menetap di wilayah Daerah wajib melapor kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan memberitahukan kepeindahannya kepada RT/RW.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menerbitkan:
  - a. Surat Keterangan Pindah Datang bagi orang, orang Asing Tinggal Tetap;
  - b. Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi orang Asing Tinggal Sementara.
- (2a) Surat Keterangan Pindah datang sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat (2) sebagai dasar penerbitan KK dan KTP-el.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang dan Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

17. Ketentuan ayat (1) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Setiap orang Asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas yang telah mengubah Status menjadi Orang Asing Tinggal Tetap Wajib melapor kepada Kepala Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menerbitkan dan memberikan KK dan KTP-el.

18. Di antara Bagian Kelima BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Keenam dan Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 25A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagiam Keenam  
Pelaporan Penduduk Yang Tidak mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 25A

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.

19. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Setiap Kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau kuasanya kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Buku Register Akta Kelahiran dan menerbitkan kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Peristiwa kelahiran dilaporkan dan dicatatkan pada Dinas dimana orang tua domisili.

20. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya dilakukan dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian, atau menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran yang ditandatangani oleh wali/penanggungjawab.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas wajib mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh Dinas atau orang tua angkat/orang tua asuh.

21. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Pelaporan kelahiran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapat keputusan Kepala Dinas.

22. Ketentuan ayat (1) Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Data hasil pencatatan perkawinan penduduk yang beragama Islam, oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pencatatan perkawinan untuk direkam kedalam database kependudukan.
- (2) Pelaporan data hasil pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Pencatatan peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

23. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Setiap pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh bersangkutan kepada Dinas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah Putusan Pengadilan tentang pembatalan perkawinan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mencabut Kutipan Akta Perkawinan yang bersangkutan dan menerbitkan Surat Keterangan pembatalan Perkawinan.
- (3) Data pembatalan perkawinan yang diterima KUA Kecamatan wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pencatatan pembatalan perkawinan untuk direkam ke dalam Database Kependudukan.

24. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Setiap perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta perceraian.
- (3) Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar dicatat pada bagian pinggir Register Akta Perkawinan yang menyatakan perkawinan putus karena perceraian.
- (4) Apabila pencatatan perkawinan dilakukan oleh Instansi Pelaksana di luar Daerah, maka Dinas wajib memberitahukan pencatatan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana yang mencatat perkawinan tersebut.
- (5) Apabila pencatatan perkawinan dilakukan oleh instansi yang berwenang di luar negeri, Dinas wajib memberitahukan pencatatan perceraian tersebut kepada instansi berwenang yang mencatat perkawinan tersebut lewat perwakilan negara setempat.
- (6) Perceraian yang dilakukan melalui pengadilan agama wajib dilaporkan oleh KUA Kecamatan kepada Dinas paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pencatatan perceraian untuk direkam dalam Database Kependudukan.

25. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Penduduk yang melakukan perceraian di Luar Negeri wajib dicatatkan di Instansi yang berwenang di Negara setempat.
- (2) Apabila Negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan bagi orang Asing, pencatatan peristiwa perceraian dilakukan pada perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (4) Setiap perceraian yang dilakukan melalui luar Daerah wajib dilaporkan oleh KUA Kecamatan kepada Dinas paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pencatatan perceraian untuk direkam dalam Database Kependudukan.

26. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Pembatalan perceraian penduduk wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek Akta dan menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
- (3) Data Pembatalan Perceraian yang diterima KUA Kecamatan wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pembatalan perceraian untuk direkam ke dalam Database Kependudukan.

27. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Setiap pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua atau kuasanya kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat dalam Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak, serta membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Dinas wajib merekam data pengakuan anak dalam Database Kependudukan.
- (4) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama tetapi belum sah menurut hukum negara.

28. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan.

- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara.
  - (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat pengesahan anak pada Register Akta pengesahan anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak serta membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
  - (4) Dinas merekam data pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Database Kependudukan.
29. Diantara Bagian Kesembilan BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) Bagian yakni Bagian Kesembilan dan di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 42A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesembilan

Kartu Identitas Anak (KIA)

Pasal 42A

- (1) Penduduk yang berusia dibawah 17 tahun kurang 1(satu) hari diberikan Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan oleh Dinas.
  - (2) Ketentuan dan syarat penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
30. Ketentuan ayat (1) Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Setiap kematian penduduk daerah wajib dilaporkan oleh ketua RT paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- (3) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenasahnya, Pencatatan baru dilakukan setelah ada Penetapan Pengadilan;
- (4) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya Dinas melakukan Pencatatan Kematian berdasarkan keterangan kepolisian;
- (5) Dalam hal tempat peristiwa kematian berbeda dengan domisili yang bersangkutan, Dinas memberitahukan terjadinya peristiwa kematian kepada Dinas di tempat tinggal / domisili.

31. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Pencatatan Perubahan Nama Penduduk dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Pencatatan Perubahan Nama Penduduk sebagaimana pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (4) Dinas merekam perubahan nama dalam Database Kependudukan.

32. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Penduduk Warga Negara Asing yang telah merubah status kewarganegaraannya menjadi Warga Negara Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak berita pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas membuat Catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Dinas merekam data perubahan status kewarganegaraan dalam Database Kependudukan.

33. Ketentuan ayat (2) Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang telah merubah status kewarganegaraannya menjadi Warga Negara Asing wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Perwakilan Negara Republik Indonesia di Negara setempat;
- (2) Dinas setelah menerima pemberitahuan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil serta mencabut KK dan KTP-el yang bersangkutan.

34. Ketentuan Bagian Ketigabelas dan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketigabelas

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 48

- (1) Peristiwa Penting lainnya wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan PN yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - (2) Atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil serta mencatat dan merekam dalam Database Kependudukan.
35. Diantara Bagian Ketigabelas BAB VI dan BAB VII disisipkan 3 (tiga) bagian yakni Bagian Keempatbelas, Bagian Kelimabelas dan Bagian Keenambelas dan di antara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 48A, Pasal 48B dan Pasal 48C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempatbelas

Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 48A

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaporkan sendiri dalam Pencatatan Sipil dapat dibantu oleh Dinas atau meminta bantuan kepada keluarganya atau yang dikuasakan.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik dan/atau cacat mental.

Bagian Kelimabelas

Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 48B

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan apabila terjadi kesalahan penulisan redaksional oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas.
- (2) Kesalahan redaksional yang dimaksud pada ayat (1) bukan merubah tempat, nama, urutan anak, jenis kelamin dan nama orang tua.

- (3) Pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan atas inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk.
- (4) Pembetulan Akta Catatan Sipil tidak bisa dilakukan pada Akta Kelahiran yang sudah diserahkan kepada masyarakat lebih dari 1 (satu) tahun.
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baru dan menarik serta mencabut Akta Pencatatan Sipil lama dan membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil yang dicabut.

#### Bagian Keenambelas

#### Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

#### Pasal 48C

- (1) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilaksanakan dinas berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil menarik dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil serta menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan perintah putusan Pengadilan.

36. Ketentuan Pasal 49 sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 49

- (1) Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/ atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. nomor KK;
  - b. NIK;
  - c. nama lengkap;
  - d. jenis kelamin;
  - e. tempat lahir;
  - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
  - g. golongan darah;
  - h. agama;
  - i. status perkawinan;
  - j. status hubungan dalam keluarga;

- k. cacat fisik dan /atau mental;
  - l. pendidikan terakhir;
  - m. jenis kelamin;
  - n. NIK ibu kandung;
  - o. nama ibu kandung;
  - p. NIK ayah;
  - q. nama ayah;
  - r. alamat sebelumnya;
  - s. alamat sekarang;
  - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
  - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
  - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
  - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
  - x. tanggal perkawinan;
  - y. kepemilikan akta perceraian;
  - z. nomor akta perceraian/surat cerai;
  - aa. tanggal perceraian.
  - bb. sidik jari;
  - cc. iris mata;
  - dd. tanda tangan; dan
  - ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data agraget sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (4) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUA Kecamatan dan pengadilan agama diintegrasikan ke dalam Database SIAK dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (5) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari Kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri antara lain untuk pemanfaatan:
- a. pelayanan publik;
  - b. perencanaan pembangunan;
  - c. alokasi anggaran;
  - d. pembangunan demokrasi; dan
  - e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

37. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi:
  - a. Biodata penduduk;
  - b. KK;
  - c. KTP;
  - d. Surat Keterangan Kependudukan; dan
  - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. Surat Keterangan Pindah;
  - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
  - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
  - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
  - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
  - f. Surat Keterangan Kelahiran;
  - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
  - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
  - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
  - j. Surat Keterangan Kematian;
  - k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
  - l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
  - m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
  - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Penerbitan dokumen kependudukan dan surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipungut biaya.

38. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (2) Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar Kecamatan dalam satu Kabupaten, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Kecamatan dalam satu Kabupaten dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Dinas.

- (3) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI dalam satu Desa/Kelurahan, surat keterangan pindah datang penduduk WNI antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI, Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNI dan Surat Keterangan Kematian untuk WNI dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Dinas.
- (4) Akta Pencatatan Sipil diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
- (5) Apabila Pejabat Pencatatan Sipil berhalangan, penandatanganan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh atasan Pejabat Pencatatan Sipil atau yang ditunjuk oleh Bupati.
- (6) Akta yang berkaitan dengan diri dan keluarga Pejabat Pencatatan Sipil menurut garis hubungan darah ke atas dan ke bawah ditandatangani Bupati.

39. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 52

- (1) Dinas atau Pejabat yang diberi kewenangan sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil terhitung sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan/sejak tanggal diterimanya berkas permohonan sebagai berikut:
  - a. KK paling lambat 7 (tujuh) hari;
  - b. KTP-el paling lambat 3 (tiga) hari;
  - c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 5 (lima) hari;
  - d. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 5 (lima) hari;
  - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 7 (tujuh) hari;
  - f. Surat Keterangan Penduduk Musiman paling lambat 7 (tujuh) hari;
  - g. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 3 (tiga) hari;
  - h. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
  - i. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 3 (tiga) hari;
  - j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari;
  - k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari;

- l. Kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 7 (tujuh) hari;
  - m. KIA paling lambat 1 (satu) hari; dan
  - n. Pembetulan Dokumen Kependudukan 7 (tujuh) hari
- (2) Jangka waktu penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal dipenuhinya persyaratan oleh penduduk.
40. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga ~~Pasal 53~~ berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:
- a. keterangan tentang Cacat fisik dan/ atau mental;
  - b. sidik jari;
  - c. iris mata;
  - d. tanda tangan; dan
  - e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.
41. Di antara Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 53A dan Pasal 53B, sehingga berbunyi sebagai berikut:.

Pasal 53A

Pembetulan dan perbaikan data pada Dokumen Kependudukan (KTP-el) yang mengalami kesalahan tulis dilakukan Dinas.

Pasal 53B

- (1) Petugas Dinas memperoleh hak Akses Data Pribadi dari Menteri.
- (2) Petugas Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyebarluaskan Data Pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

42. Di antara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan 7 (tujuh) pasal, yakni Pasal 54A, Pasal 54B, Pasal 54C, Pasal 54D, Pasal 54E, Pasal 54F dan Pasal 54G, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54A

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
  - a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
  - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 54B

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini terdiri dari:
  - a. kelahiran;
  - b. kematian;
  - c. perkawinan;
  - d. perceraian; dan
  - e. pengakuan anak.
- (2) Register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut kewarganegaraan, status waktu pendaftaran dan status domisili Penduduk.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Dinas.
- (5) Register Akta Pencatatan Sipil memuat:
  - a. jenis Peristiwa Penting;
  - b. catatan lengkap tentang Peristiwa Penting;
  - c. NIK dan status kewarganegaraan;
  - d. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
  - e. nama dan identitas pelapor;
  - f. tempat dan tanggal peristiwa;
  - g. nama dan identitas saksi;
  - h. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
  - i. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.

#### Pasal 54C

Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak dapat dicatat kembali ke dalam daftar Register Khusus, setelah Pejabat Pencatatan Sipil mendapatkan bukti kebenaran secara formal maupun material terhadap data pada akta yang hilang atau rusak dimaksud.

#### Pasal 54D

(1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri dari Kutipan Akta:

- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian; dan
- e. pengakuan anak.

(2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil, memuat:

- a. jenis Peristiwa Penting;
- b. catatan pokok tentang Peristiwa Penting;
- c. NIK dan status kewarganegaraan;
- d. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- e. tempat dan tanggal peristiwa;
- f. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- g. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang; dan
- h. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

#### Pasal 54E

Setiap kutipan Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan atau keluarganya dapat diterbitkan kutipan kedua dan seterusnya.

#### Pasal 54F

- (1) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan Dinas berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Putusan Pengadilan mengenai pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil, mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan tersebut.

Pasal 54G

Dalam hal wilayah hukum Dinas berbeda dengan Pengadilan yang memutus pembatalan akta, salinan putusan Pengadilan disampaikan kepada Dinas oleh pemohon atau Pengadilan sebagai dasar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta, mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan tersebut.

43. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

Pengisian elemen Data Blanko KK, KTP-el, Surat Keterangan Tempat Tinggal dan Register Akta serta Kutipan Akta Catatan Sipil dilakukan dengan Sistem Manual atau menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

44. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Bupati dapat mengadakan kerjasama dengan Instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen, organisasi kemasyarakatan dan/atau perguruan tinggi dalam rangka pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- (2) Dinas dapat mengadakan kerjasama dalam peningkatan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan dengan pihak lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

45. Ketentuan ayat (1) Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Setiap orang dan atau penduduk dan atau orang Asing pemegang Surat Keterangan tempat tinggal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (4), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 22 ayat(1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (3), Pasal 38 ayat (1), Pasal 40 ayat (2), Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (1) Pasal 43 ayat (1), Pasal 44 ayat (3), Pasal 45 ayat (2), Pasal 46 ayat (1), Pasal 47, dan Pasal 48 ayat (1), dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.

- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi orang atau penduduk WNI paling banyak Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);
- (3) Dendasebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk Orang Asing dan Orang Asing Pemegang Surat Keterangan tinggal terbatas paling banyak Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah).

46. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 66

- (1) Setiap Penduduk WNI yang bepergian tidak membawa KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dikenakan sanksi administratif paling banyak Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Setiap Penduduk Orang Asing dan Orang Asing Pemegang Surat Keterangan tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 23 ayat (3) yang bepergian tidak membawa KTP-el atau Surat Keterangan Tinggal Tetap dikenai sanksi administratif paling banyak Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah).

47. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 70

Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai Kepala Keluarga atau anggota Keluarga lebih dari 1 (satu) KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau memiliki KTP-el lebih dari 1 (satu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dipidana dengan pidana kurungan dan/atau pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Administrasi Kependudukan.

48. Ketentuan Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 79

Ketentuan yang mengatur mengenai jenis bahan dasar Blanko, KK, KTP-el, Buku Register Akta, Kutipan Akta, Catatan Sipil dan Dokumen Kependudukan lainnya yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

49. Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

KTP Daerah yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya atau diterbitkan KTP-el baru.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 21 November 2017

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**YUSRAN ASPAR**

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 21 November 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**TOHAR**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2017 NOMOR 10.**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: 12/57/2017.